



Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang

Public Perception In Implementation of Peace and Order In Deli Tua Subdistrict Deli Serdang Regency

Danaria Tarigan^{1)*}, Patar Marbun²⁾, Eka Dwi Satya Tarigan³⁾

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Abstrak

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dapat menentukan kelancaran jalannya Pemerintahan, serta pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal diatas tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan mengetahui Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Tramtib. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang diambil secara *accidental* (kebetulan) dalam kurun waktu 5 hari kerja. Teknik analisa data dilakukan dengan tabel tunggal. Hasil penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dimana dari 30 Responden, dimana dengan menyatakan kategori persepsi baik sebanyak 5 responden (16,7%), persepsi cukup baik sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan persepsi cukup baik, dan 15 responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kurang Baik

Kata Kunci: Persepsi, Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban, Kecamatan Deli Tua.

Abstract

The peace and order of society is very important and decisive in the smooth running of the Administration, implementation and development and the construction of peace in a region so as to achieve the goal of development that are expected to the welfare of society. However, the above does not correspond to the existing security in an old Deli. Sexy Harmony and order Sub yet to involve the maximum performance in the Peace and order of society. The purpose of this research is to know the perceptions of the community in the implementation of the peace and public order by the Sexy Harmony and order and find out what factors that become an obstacle in the implementation of peace and order by Sexy Tramtib. This research method is a method of quantitative deskriptif. The sample in this study amounted to 30 people taken in accidental (incidentally) within 5 working days. Technical data analysis was done with a single table. Research results public perception Towards the implementation of the Peace and order in the old Deli, where 30 of the respondent, where good perception category by stating as much as 5 respondents (16.7%), the perception is quite good as much as 10 respondents (33.3%) said the perception is quite good, and 15s (50.0%) respondents stated less well. It can be concluded that the public perception regarding the implementation of the peace and order in the old Deli.

Keywords: Perception, The Implementation Of The Peace, Order, Deli Tua.

How to Cite: Tarigan, Danaria. Marbun, Patar. & Tarigan, E.D.S. (2020). Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2) 2020: 122-127,



PENDAHULUAN

Kecamatan adalah sebuah pembagian Administratif Negara Indonesia di bawah Wilayah Tingkat II Kabupaten/Kota, serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa lainnya. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali kota melalui perantaraan seorang Sekretaris Daerah. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat. Tugas menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas keamanan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang ketentraman dan ketertiban juga harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan.

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, sehingga masyarakat membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Kecamatan agar terjaminnya ketentraman dan ketertiban khususnya di Kelurahan Deli Tua Timur. Tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Deli Tua. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan fenomena-fenomena sosial yang menyebabkan tidak tentram dan tertibnya Kecamatan Deli Tua. Adapun fenomena-fenomena sosial tersebut seperti pencurian, pembunuhan, kenakalan remaja, hiburan yang tidak memiliki izin (lapo tuak, oukup, dll) dan ketertiban Pasar Deli Tua dimana banyak pedagang yang mengganggu fasilitas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan.

Menurut Thoah (1998) persepsi adalah proses kognitif yang dialami penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Menurut Laura A. King (2014) “menyatakan bahwa: Persepsi adalah proses mengorganisir dan menginterpretasi informasi sensori untuk memberikan makna”. Apa yang kita persepsikan tergantung dari sebagian pada rangsangan mana yang terlibat dalam atensi kita, dan pada kecenderungan kita mempersepsi berbagai hal menurut keyakinan dan pengharapan kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi sebagai berikut (Jalaludin Rakhmat, 2011) yaitu: faktor-faktor fungsional, Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor-faktor Struktural, Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi antar satu orang dengan orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain adalah sebagai berikut: Pengetahuan, sistem nilai, cara berfikir, kebutuhan, dan perhatian.

Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak melalui beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai macam literature. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 2009 : 34). beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik seperti yang diutarakan oleh Young dan Quinn (2002) dalam (Suharto, 2005) yaitu: Tindakan pemerintah yang berwenang, Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan, Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang actor.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Teori George C. Edward Edward III dalam Subarsono, (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan (siapa) pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi 4 faktor oleh dua variabel besar, yakni Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumberdaya, dan Komunikasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban secara lebih mendalam.

Masyarakat terdiri dari beberapa orang, dan bersatu menjadi suatu sekumpulan yang hidupnya saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) “menyatakan bahwa Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Menurut Djodjonegoro ini dapat dikatakan masyarakat indonesia sebagai contoh suatu”masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti dadia, marga, atau suku, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”. Kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan Negara.

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran) (Halua’na, K dan Walid M.S., 2016; Nasution, M.A., 2013; Sutriadi dan Beby M.B., 2016). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa

:“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Jadi, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah (Perda) , dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut: Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar, Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Camat adalah seorang pemimpin dalam Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan sebagai wewenang Bupati dan wilayah untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Metode deskriptif ialah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Jalan Deli Tua Biru-Biru no 34 Deli Tua. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Camat dalam ketentraman dan ketertiban (tramtib) melihat besarnya jumlah masyarakat kecamatan Deli Tua.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang masyarakat yang mengetahui pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua dan diambil secara *accidental* (kebetulan) dalam kurun waktu 5 hari kerja. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal (satu), untuk melihat persepsi dalam pelaksanaan, penulis mengemukakan definisi dari konsep yang dipergunakan, yaitu pelaksanaan atau Implementasi menurut Teori Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, birokrasi dan disposisi. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuisisioner, observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Proses analisis data menggunakan pola berfikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari responden kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

analisis data penilaian persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua. Dalam penelitian ini indikator dibagi menjadi 10 pertanyaan. Setelah menganalisis data yang didapat dari penelitian, maka diperoleh nilai tertinggi adalah 36 dan nilai terendah adalah 16. Untuk menentukan jarak intervalnya maka digunakan rumus:

$$I = \frac{R (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah})}{\text{Jumlah Interval}}$$
$$I = \frac{36 - 16}{3} = \frac{20}{3} = 6,666$$

Interval tersebut digenapkan menjadi 7, dan dapat digunakan untuk menyusun kategori sebagai berikut:

Nilai 16-22 Kategori Persepsi Kurang Baik

Nilai 23-29 Kategori Persepsi Cukup Baik

Nilai >30 Kategori Persepsi Baik

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban responden seluruhnya dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.20 Kesimpulan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban

No		Frekuensi	%
1	Baik	5	16,7
2	Cukup	10	33,3
3	Kurang Baik	15	50,0
Total		30	100,0

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dimana dari 30 Responden, dimana dengan menyatakan kategori persepsi baik sebanyak 5 responden (16,7%), persepsi cukup baik sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan persepsi cukup baik, dan 15 responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kurang Baik.

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua belum berjalan dengan baik dan optimal. Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan yang di dapat ditemukan beberapa hambatan- hambatan yang dialami dalm pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua diantaranya adalah Masih lemah dan minimnya sumber daya manusia yang berupa pelaksana dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Deli Tua, Minimnya anggaran atau biaya pelaksanaan yang sangat besar ketentraman dan ketertiban, Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pasrtispasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di kecamatan Deli Tua, Masih kurangnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait.

SIMPULAN

Persepsi dapat disimpulkan merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang tidak lepas dari kegiatan berpersepsi. Persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kurang Baik, hal itu dapat dilihat dengan mayoritas responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua adalah masih lemah dan minimnya sumber daya manusia yang berupa pelaksana dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Deli Tua, Minimnya anggaran atau biaya pelaksanaan yang sangat besar ketentraman dan ketertiban, Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta partisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di kecamatan Deli Tua, Masih kurangnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Fermana, S. (2009) Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Halua'na, K dan Walid M.S., (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 11-23
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta
- Nasution, M.A., (2013). Eksistensi Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 28-38
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.No.40.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, Bandung:Refika Aditama, 2005.
- Sutriadi dan Beby M.B., (2016), Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (2): 211-223
- Thoha, M. 1998. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Cetakan kedua. Jakarta: CV. Rajawali.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo